



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 592 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembelajaran pada Sanggar Kegiatan Belajar 38, perlu dilakukan perubahan lokasi belajar yang semula beralamat di Jalan Raya Kebon Jeruk Nomor 39F, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat ke gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 592 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN NAMA 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI MENJADI 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan halaman 4 nomor urut 38 alamat Sanggar Kegiatan Belajar 38 dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 592 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Menjadi 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

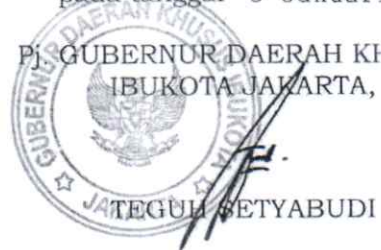
No.	Lama	Baru	Alamat
38.	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 38 KEBON JERUK	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 38	Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 1, RT 008/RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta